



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1545/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahfud alias Fud Bin Alm.Marholla;
2. Tempat lahir : SAMPANG;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/2 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Tenggumung Wetan 5-D / 2, RT / RW. 005 / 008, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya atau rumah Kos JL. Wonosari Wetan Baru Gg. I / 12-A Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Mahfud alias Fud Bin Alm. Marholla ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1545/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 10 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1545/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 10 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAHFUD ALIAS FUD BIN MARHOLA, ALM.** bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1545/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHFUD ALIAS FUD BIN MARHOLA, ALM.** berupa **Pidana Penjara** selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

-----Sepotong kaos warna kuning yang bertuliskan "Why Not",

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keirnganan hukumen dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggu keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa Mahfud Alias Fud Bin Marhola, Alm. pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidak-tidaknya tahun 2025 , bertempat dijalan Wonosari Wetan Baru Gang I nomor 12 A Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 terdakwa di hubungi oleh saksi Muhammad Hasan Alias Hasan Bin Mat Ruki dan saksi Moch Rido'i Alias Ridho Bin Sulaiman menggunakan Hand Phone dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat krem Nomor Polisi Tahun 2023 Nomor Polisi L-6930 BAK yang merupakan hasil dari kejahatan selajinya terdakwa menyetujui atas tawaran tersebut, kemudian pada hari rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib saksi Muhammad Hasan Alias Hasan Bin Mat Ruki dan saksi Moch Rido'i Alias Ridho Bin Sulaiman datang kerumah terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat krem Nomor Polisi Tahun 2023 Nomor Polisi L-6930 BAK dan langsung terjadi transaksi dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu uangnya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1545/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dikasikan saksi Muhammad Hasan Alias Hasan Bin Mat Ruki dan saksi Moch Rido'i Alias Ridho Bin Sulaiman, kemudian pada kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 08.000 Wib 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat krem Nomor Polisi Tahun 2023 Nomor Polisi L-6930 BAK oleh terdakwa dijual kepada Sandi (DPO) seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat krem Nomor Polisi Tahun 2023 Nomor Polisi L-6930 BAK yang dibeli oleh terdakwa dari saksi Muhammad Hasan Alias Hasan Bin Mat Ruki dan saksi Moch Rido'i Alias Ridho Bin Sulaiman tersebut sebenarnya adalah milik saksi Nur Hasan yang telah diambil secara tanpa ijin (dicuri) oleh saksi Muhammad Hasan Alias Hasan Bin Mat Ruki dan saksi Moch Rido'i Alias Ridho Bin Sulaima pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 19.17 Wib bertempat Jalan Bagong Ginayan 2 / 2 B RT 005 RW 006 Kelurahan Nganggel Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya .

- Bawa sebelumnya tedakwa sudah mengetahui bahwa Honda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat krem Nomor Polisi Tahun 2023 Nomor Polisi L-6930 BAK yang dibelinya tersebut adalah diduga hasil kejahatan karena tidak dilengkapi STNK dan BPKB.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nur Hasan mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Mahfud Alias Fud Bin Marhola sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Hasan, dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bawa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N46L0 AT, Tahun 2023, No.Pol : L-6930-BAK, warna coklat krem, No.Ka : MH1JM0313PK544269, No.Sin : JM03E1544383 atas nama Nur Hasan, alamat Bagong Ginayan 2/2-B, RT/RW.006/005, Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
- Bawa sepeda motor tersebut adalah milik dari saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan rekaman kamera pengawas (CCTV), pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 19.17 WIB bertempat di depan rumah saksi yang terletak di Jl.Bagong Ginayan 2/2-B, Kel. Wonokromo Kota Surabaya;
- Bawa saksi membawa sepeda motor tersebut untuk transportasi sehari-hari;
- Bawa pada saat kejadian, saksi sedang berada di Madura, saat itu saksi dalam perjalanan pulang dari Madura ke Surabaya;
- Bawa sebelum hilang, sepeda mototr tersebut dikunci setir namun tidak diberi kunci tambahan, untuk rumah tidak dilengkapi dengan pagar maupun pintu pagar, sepeda motor saksi letakkan di depan rumah/jalan gang dan tidak ada penjaga rumah;
- Bawa saksi memarkirkan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 08.00 WIB, kemudian saksi mengetahui sepeda motor milik saksi hilang pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 19.17 WIB;
- Bawa sesampainya saksi pulang dari Madura, ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada;
- Bawa kemudian saksi melakukan pencarian disekitar rumah dan menanyakan kepada warga sekitar ternyata tidak ada yang tahu, kemudian saksi melihat rekaman CCTV kampong yang terpasang di Gang Jl.Bagong Ginayan 2 Kota Surabaya ternyata ada yang mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bawa awalnya saksi tidak tahu sama sekali bagaimana pelaku pencurian tersebut melakukan pencurian sepeda motor, yang pasti sepeda motor saksi sudah dalam keadaan terkunci setir, kemudian saksi melihat rekaman CCTV ternyata sepeda motor milik saksi diambil oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal, yang satu mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi M-2569-AA dengan berboncengan, kemudian salah satu pelaku langsung berjalan menuju ke sepeda motor yang saksi parkir di depan rumah dan mengotak-atik kunci setir sepeda motor, setelah berhasil merusak kunci setir, kemudian salah satu pelaku menyalakan sepeda motor dan menuntut sepeda motor keluar gang, sedangkan pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat juga pergi meninggalkan lokasi;
- Bawa sepeda motor milik saksi tersebut masih tertanggung dengan Leasing PT.SUMMIT OTO FINANCE Cabang Surabaya dan bukti kepemilikan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1545/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi miliki sekarang ini hanya Surat Pengantar dari Finance beserta fotokopi BPKB legalisir, untuk STNK asli masih di Finance;

- Bawa sekaran ini keberadaan pelaku pencurian sepeda motor sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Gubeng, sedangkan untuk sepeda motor milik saksi belum ditemukan;
- Bawa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RINTO GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bawa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Gubeng;
- Bawa saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Gang Jl.Wonosari Wetan Baru Gg.I Kota Surabaya;
- Bawa saksi mengamankan Terdakwa dengan rekan saksi yang bernama Bripda M.Hariz Erfandi, pada saat itu saksi Terdakwa hendak melarikan diri namun akhirnya Terdakwa menyerahkan diri dan saksi pun melakukan penggeledahan;
- Bawa yang saksi amankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hijau, yang disimpan oleh Terdakwa didalam gulungan sarung yang Terdakwa pakai;
- Bawa saksi mengamankan Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N46L0 AT, Tahun 2023, No.Pol : L-6930-BAK, warna coklat krem, No.Ka : MH1JM0313PK544269, No.Sin : JM03E1544383 atas nama Nur Hasan, alamat Bagong Ginayan 2/2-B, RT/RW.006/005, Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
- Bawa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N46L0 AT, Tahun 2023, No.Pol : L-6930-BAK, warna coklat krem, No.Ka : MH1JM0313PK544269, No.Sin : JM03E1544383 atas nama Nur Hasan, alamat Bagong Ginayan 2/2-B, RT/RW.006/005, Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Kota Surabaya tersebut dari seseorang yang bernama Hasan dan Rido'l, dengan cara membeli secara langsung pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 pada pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Wonosari Wetan Baru Gg.I Kota Surabaya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Hasan dan Rido'i;

- Bahwa saat ini, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N46L0 AT, Tahun 2023, No.Pol : L-6930-BAK, warna coklat krem tersebut sudah dijual lagi oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Sandy yang beralamat di daerah Sumenep Madura dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 08.00 WIB di SPBU Bangkalan Madura;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut disimpan sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibelikan kaos warna kuning bertuliskan WHY NOT dan sekarang dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian, dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N46L0 AT, Tahun 2023, No.Pol : L-6930-BAK, warna coklat krem dari Hasan dan Rido'I karena harganya murah dan terjangkau, apabila dijual lagi maka bisa mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Hasan dan Rido'I adalah pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N46L0 AT, Tahun 2023, No.Pol : L-6930-BAK, warna coklat krem No.Ka : MH1JM0313PK544269, No.Sin : JM03E1544383 atas nama Nur Hasan, alamat Bagong Ginayan 2/2-B, RT/RW.006/005, Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Kota Surabaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi M.HARIZ ERFANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Gubeng;

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Gang Jl.Wonosari Wetan Baru Gg.I Kota Surabaya;

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa dengan rekan saksi yang bernama Rinto Gunawan, pada saat itu saksi Terdakwa hendak melarikan diri namun akhirnya Terdakwa menyerahkan diri dan saksi pun melakukan penggeledahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang saksi amankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hijau, yang diisimpan oleh Terdakwa didalam gulungan sarung yang Terdakwa pakai;
- Bawa saksi mengamankan Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli barang hasil kejahanan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N46L0 AT, Tahun 2023, No.Pol : L-6930-BAK, warna coklat krem, No.Ka : MH1JM0313PK544269, No.Sin : JM03E1544383 atas nama Nur Hasan, alamat Bagong Ginayan 2/2-B, RT/RW.006/005, Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
- Bawa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N46L0 AT, Tahun 2023, No.Pol : L-6930-BAK, warna coklat krem, No.Ka : MH1JM0313PK544269, No.Sin : JM03E1544383 atas nama Nur Hasan, alamat Bagong Ginayan 2/2-B, RT/RW.006/005, Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Kota Surabaya tersebut dari seseorang yang bernama Hasan dan Rido'l, dengan cara membeli secara langsung pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 pada pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di daerah Wonosari Wetan Baru Gg.I Kota Surabaya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Hasan dan rido'l;
- Bawa saat ini, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N46L0 AT, Tahun 2023, No.Pol : L-6930-BAK, warna coklat krem tersebut sudah dijual lagi oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Sandy yang beralamat di daerah Sumenep Madura dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 08.00 WIB di SPBU Bangkalan Madura;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut disimpan sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibelikan kaos warna kuning bertuliskan WHY NOT dan sekarang dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian, dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N46L0 AT, Tahun 2023, No.Pol : L-6930-BAK, warna coklat krem dari Hasan dan Rido'l karena harganya murah dan terjangkau, apabila dijual lagi maka bisa mendapatkan keuntungan;
- Bawa Hasan dan Rido'l adalah pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N46L0 AT, Tahun 2023, No.Pol : L-6930-BAK, warna coklat krem No.Ka : MH1JM0313PK544269, No.Sin : JM03E1544383

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1545/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Nur Hasan, alamat Bagong Ginayan 2/2-B, RT/RW.006/005, Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Kota Surabaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MUHAMMAD HASAN alias HASAN BIN (Alm.) MAT RUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bawa saksi diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 pada pukul 22.00 WIB ketika saksi melintas di Jl.Gubeng Kertajaya Gg.2 Kota Surabaya (dekat dengan Viaduk) saat saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Rido'i;
- Bawa pada saat itu saksi berboncengan dengan Rido'i hendak mencari sasaran sepeda motor yang akan kami curi namun kami sudah tertangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bawa kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

1. Sepotong jaket kain warna hitam, model hoodie, bertuliskan FAKES warna kuning;
2. Sepasang sandal slop, warna hitam, hijau merah;
3. Sebuah masker medis warna hijau;
4. Sebuah kunci T dari besi dengan bentuk shock dililit plastik kresek hitam;
5. Dua mata anak kunci T yang ujungnya dilancipkan;
6. Sebuah kunci kontak sepeda motor warna hitam, merk Honda;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi L-6860-NG beserta kunci kontaknya;
8. Magnet kontak bentuk panjang kotak warna hijau;

Sedangkan terhadap Rido'i ditemukan barang bukti berupa :

1. Sepotong jaket kain warna coklat;
 2. Sepasang sandal slop, warna hitam biru bertuliskan Fashion;
 3. Sebuah masker kain warna hitam;
- Bawa saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N46L0 AT, Tahun 2023, No.Pol : L-6930-BAK, warna coklat krem No.Ka : MH1JM0313PK544269, No.Sin : JM03E1544383 atas nama Nur Hasan, alamat Bagong Ginayan 2/2-B, RT/RW.006/005, Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Kota Surabaya, awalnya saksi dan Rido'i berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi M-2569-AA, di tempat kejadian saksi masuk ke Gang Jl. Bagong Ginayan 2 Kota Surabaya, lalu saksi berjalan masuk gang sambil membawa kunci T dan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, sedangkan Rido'i berjalan dan menuntun sepeda motor Honda Beat sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N46L0 AT, Tahun 2023, No.Pol : L-6930-BAK, warna coklat krem yang diparkir di depan rumah No.2-B Jl.Bagong Surabaya, lalu saksi langsung merusak setir dengan menggunakan seperangkat alat kunci T, setelah berhasil merusak kunci setir, lalu lampu indikator berhasil menyala, kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut keluar dari Gang 2 Jl.Bagong Ginayan 2 Kota Surabaya dengan dituntun lalu mesin berhasil dinyalakan dan membawa kabur sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut saksi bawa ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa saksi dan Rido'i menjual sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 19 februari 2025 pada sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Wonnosari Wetan Baru Gg.I Kota Surabaya;
- Bahwa saksi dan Rido'i menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi bagi dua dengan Rido'i dan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi MOCH.RIDO'I alias RIDHO Bin (Alm.) M.SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 pada pukul 22.00 WIB ketika saksi melintas di Jl.Gubeng Kertajaya Gg.2 Kota Surabaya (dekat dengan Viaduk) saat saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Hasan;
- Bahwa pada saat itu saksi berboncengan dengan Hasan hendak mencari sasaran sepeda motor yang akan kami curi namun kami sudah tertangkap oleh petugas Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

1. Sepotong jaket kain warna hitam, model hoodie, bertuliskan FAKES warna kuning;
2. Sepasang sandal slop, warna hitam, hijau merah;
3. Sebuah masker medis warna hijau;
4. Sebuah kunci T dari besi dengan bentuk shock dililit plastik kresek hitam;
5. Dua mata anak kunci T yang ujungnya dilancipkan;
6. Sebuah kunci kontak sepeda motor warna hitam, merk Honda;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi L-6860-NG beserta kunci kontaknya;
8. Magnet kontak bentuk panjang kotak warna hijau;

Sedangkan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa :

1. Sepotong jaket kain warna coklat;
2. Sepasang sandal slop, warna hitam biru bertuliskan Fashion;

Sebuah masker kain warna hitam;

- Bawa saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N46L0 AT, Tahun 2023, No.Pol : L-6930-BAK, warna coklat krem No.Ka : MH1JM0313PK544269, No.Sin : JM03E1544383 atas nama Nur Hasan, alamat Bagong Ginayan 2/2-B, RT/RW.006/005, Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Kota Surabaya, awalnya saksi dan Hasan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi M-2569-AA, di tempat kejadian Hasan masuk ke Gang Jl. Bagong Ginayan 2 Kota Surabaya, lalu Hasan berjalan masuk gang sambil membawa kunci T dan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, sedangkan saksi berjalan dan menuntun sepeda motor Honda Beat sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu Hasan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N46L0 AT, Tahun 2023, No.Pol : L-6930-BAK, warna coklat krem yang diparkir di depan rumah No.2-B Jl.Bagong Surabaya, lalu Hasan langsung merusak setir dengan menggunakan seperangkat alat kunci T, setelah berhasil merusak kunci setir, lalu lampu indicator berhasil menyala, kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut keluar dari Gang 2 Jl.Bagong Ginayan 2 Kota Surabaya dengan dituntun lalu mesin berhasil dinyalakan dan membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bawa setelah berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut saksi bawa ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi dan Hasan menjual sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 19 februari 2025 pada sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Wonosari Wetan Baru Gg.I Kota Surabaya;
- Bawa saksi dan Hasan menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bawa hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi bagi dua dengan Hasan dan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa uang tersebut saksi gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bawa Terdakwa digerebek oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl.Wonosari Wetan Baru Gg.I Kota Surabaya;
- Bawa awalnya Terdakwa melarikan diri namun dapat tertangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bawa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau yang Terdakwa simpan didalam gulungan sarung yang Terdakwa pakai;
- Bawa Terdakwa telah melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dari Hasan dan Rido'i pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 pada sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Wonosari Wetan Baru I/12-A kota Surabaya;
- Bawa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dari Hasan dan Rido'i pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 tidak ada kelengkapan surat-suratnya baik STNK maupun BPKB;
- Bawa saat itu Terdakwa tidak merasa curiga meskipun tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dan sudah menjadi kebiasaan Terdakwa membeli sepeda motor hasil kejahatan, bahwa Hasan dan Ridho'i sudah memberitahu Terdakwa kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil kejahatan, selain itu juga biasanya rumah kunci sepeda motor juga sudah rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bawa sebelum Hasan dan Rido'i datang ke rumah Terdakwa, mereka lebih dahulu menghubungi Terdakwa lewat telpon dan memberitahu Terdakwa kalau mereka akan datang ke rumah Terdakwa;
- Bawa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dari Hasan dan Ridho'i, Terdakwa kemudian menjual kembali sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Sandy yang beralamat di Sumenep Madura, dimana sebelumnya Terdakwa mengirimkan chat WA kepada Sandy, setelah itu Terdakwa dan Sandy sepakat untuk bertemu di SPBU Suramadu Bangkalan dengan tujuan untuk melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, setelah bertemu dengan Sandy, Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa simpan, sedangkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli 1 (satu) potong kaos warna kuning;
- Bawa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini membeli sepeda motor hasil kejahatan dari Hasan dan Ridho'l;
- Bawa Terdakwa pernah dititipi kunci T oleh teman Terdakwa yang bernama Sholeh, namun pada saat itu Hasan mengetahuinya hingga akhirnya Hasan meminjam kunci T tersebut;
- Bawa setahu Terdakwa, kunci T tersebut yang digunakan oleh Hasan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy;
- Bawa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penadahan sepeda motor pada tahun 2023, divonis selama 6 (enam) bulan dan bebas pada tahun 2024;
- Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna kuning bertuliskan "Why Not";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa digerebek oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl.Wonosari Wetan Baru Gg.I Kota Surabaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa melarikan diri namun dapat tertangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau yang Terdakwa simpan didalam gulungan sarung yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dari Hasan dan Rido'i pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 pada sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Wonosari Wetan Baru I/12-A kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dari Hasan dan Rido'i pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 tidak ada kelengkapan surat-suratnya baik STNK maupun BPKB;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak merasa curiga meskipun tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dan sudah menjadi kebiasaan Terdakwa membeli sepeda motor hasil kejahatan, bahwa Hasan dan Ridho'i sudah memberitahu Terdakwa kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil kejahatan, selain itu juga biasanya rumah kunci sepeda motor juga sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelum Hasan dan Rido'i datang ke rumah Terdakwa, mereka lebih dahulu menghubungi Terdakwa lewat telpon dan memberitahu Terdakwa kalau mereka akan datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dari Hasan dan Ridho'i, Terdakwa kemudian menjual kembali sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Sandy yang beralamat di Sumenep Madura, dimana sebelumnya Terdakwa mengirimkan chat WA kepada Sandy, setelah itu Terdakwa dan Sandy sepakat untuk bertemu di SPBU Suramadu Bangkalan dengan tujuan untuk melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, setelah bertemu dengan Sandy, Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1545/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa simpan, sedangkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli 1 (satu) potong kaos warna kuning;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur “**Barangsiapa**” ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “ Barang siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*Toerekeningsvaarheid*) tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (Mvt)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan Terdakwa, Terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya adalah Terdakwa MAHFUD alias FUD Bin MARHOLLA sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Unsur Kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahanatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl.Wonosari Wetan Baru Gg.I Kota Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi war

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dari Hasan dan Rido'i pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 pada sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Wonosari Wetan Baru I/12-A kota Surabaya, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dari Hasan dan Rido'i pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 tidak ada kelengkapan surat-suratnya baik STNK maupun BPKB, saat itu Terdakwa tidak merasa curiga meskipun tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dan sudah menjadi kebiasaan Terdakwa membeli sepeda motor hasil kejahanatan, bahwa Hasan dan Ridho'i sudah memberitahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil kejahatan, selain itu juga biasanya rumah kunci sepeda motor juga sudah rusak, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebelum Hasan dan Rido'i datang ke rumah Terdakwa, mereka lebih dahulu menghubungi Terdakwa lewat telpon dan memberitahu Terdakwa kalau mereka akan datang ke rumah Terdakwa, setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dari Hasan dan Ridho'i, Terdakwa kemudian menjual kembali sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Sandy yang beralamat di Sumenep Madura, dimana sebelumnya Terdakwa mengirimkan chat WA kepada Sandy, setelah itu Terdakwa dan Sandy sepakat untuk bertemu di SPBU Suramadu Bangkalan dengan tujuan untuk melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, setelah bertemu dengan Sandy, Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa simpan, sedangkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli 1 (satu) potong kaos warna kuning;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB dan dijual oleh saksi Hasan dan Rido'i dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasar akan tetapi Terdakwa tetap membelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen menarik keuntungan sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemberar, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhan terhadap terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hijau; barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) potong kaos warna kuning bertuliskan "Why Not"; Barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MAHFUD ALIAS FUD BIN (ALM.) MARHOLA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “ PENADAHAN”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAHFUD ALIAS FUD BIN (ALM.) MARHOLA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos warna kuning bertuliskan “Why Not”;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari RABU, tanggal 13 Agustus 2025, oleh kami, ARDIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, NYOMAN AYU WULANDARI, S.H.,M.H. dan IRA WATI, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 14 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAH EKA PURNAMASARI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh M.MOSLEH RAHMAN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NYOMAN AYU WULANDARI, S.H., M.H.

ARDIANI, S.H.

IRA WATI, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

DIAH EKA PURNAMASARI, S.H., M.H.